

EKSISTENSI TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN TERHADAP PERSEROAN TERBATAS NON SUMBER DAYA ALAM

THE EXISTENCE OF SOCIAL AND ENVIRONMENTAL RESPONSIBILITY TO NON-NATURAL RESOURCES LIMITED COMPANIES

Kelik Endro Suryono

Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram, Email :

keliksuryono63@gmail.com

ABSTRAK

Eksistensi hukum yang kuat dalam memberikan jaminan kesejahteraan dan menjaga keutuhan lingkungan hidup melahirkan regulasi yang memberikan tanggung jawab pada korporasi guna memberikan kontribusi nyata, kepada masyarakat di daerah lingkungan sekitarnya berdirinya korporasi. Jika berkaitan dengan lingkungan regulasi ini mungkin akan dianggap relevan di jika penerapannya kepada korporasi yang bergerak dalam pengelolaan sumber daya alam karena korporasi memiliki objek yang jelas serta dampak yang di timbulkan, akan tetapi jika di berlakukan kepada setiap perseroan terbatas maka ini tidak relevan dan tidak sejalan dengan prinsip tanggung jawab itu sendiri. Untuk itu ratio legis lahirnya regulasi ini lebih menitik beratkan pada tanggung jawab korporasi yang bergerak dalam bidang pengelolaan sumber daya alam atau kegiatan yang berpotensi merusak sumber daya alam. Polemic Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan terhadap Perseroan Terbatas Non Sumber Daya Alam adalah adanya penerapan regulasi yang sama terhadap setiap korporasi baik itu korporasi yang bergerak dalam bidang pengelolaan sumber daya alam maupun korporasi non sumber daya alam yang mengatur mengenai *Corporate Social Responsibility* dan dan tanggung jawab lingkungan Terbatas dimana dalam penguraianya menimbulkan ketidakpastian, diskriminatif serta menyebabkan iklim usaha tidak efisien dan tidak berkeadilan, padahal jika di gali lebih dalam Konsekuensi Tanggung Jawab Lingkungan dan sosial akan bermakna sebatas upaya pencegahan dari dampak negatif atas keberadaan perusahaan di lingkungan sekitarnya sebab tidak akan berdampak apapun terhadap lingkungan kegiatan usaha perseroan terbatas non sumber daya alam.

Kata Kunci: Eksistensi, Tanggung Jawab, SDA.

ABSTRACT

The existence of a strong law in providing welfare guarantees and maintaining the integrity of the environment creates regulations that give responsibility to corporations in order to make a real contribution to the community in the area surrounding the establishment of the corporation. If it is related to the regulatory environment, this may be considered relevant if it is applied to corporations engaged in natural resource management because corporations have clear objects and impacts, but if applied to any limited liability company then this is irrelevant and not in line with the principle of responsibility itself. For this reason, the legislative ratio of the issuance of this regulation focuses more on the responsibility of corporations engaged in

natural resource management or activities that have the potential to damage natural resources. The Polemic of Social and Environmental Responsibility towards Non-Natural Resources Limited Liability Companies is the application of the same regulations to every corporation, both corporations engaged in natural resource management and non-natural resource corporations that regulate Corporate Social Responsibility and environmental responsibility. Limited where in its decomposition it creates uncertainty, discrimination and causes an inefficient and unfair business climate, even though if we delve deeper into the Consequences of Environmental and Social Responsibility, it will be limited to efforts to prevent negative impacts on the company's existence in the surrounding environment because it will not have any impact on the environment. environment of non-natural resource limited liability company business activities.

Keywords: Existence, Responsibility, Natural Resources

PENDAHULUAN

Dalam Konstitusi Negara Republic Indonesia yang di tuangkan dalam UUD NRI 1945 pasal 1 ayat 3 menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum” dari pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa setiap tindakan atau aktifitas yang menyangkut tentang lingkungan akan di atur oleh hukum. Pengaturan mengenai pengelolaan lingkungan yang di lakukan oleh perseroan di atur dalam Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas, pengaturan tersebut bertujuan terciptanya perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efesiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional yang di tuangkan dalam Undang – Undang Dasar Negara Republic Indonesia Tahun 1945 dalam pasal 33 ayat 4.¹ Dalam membentuk pemerintahan efisiensi dalam suatu negara yang memiliki tujuan akhir yaitu memberikan kesejahteraan sehingga pengaturan system pemerintahan dan pengelolaan yang di lakukan pemerintah Indonesia atas kekayaan alam²

Perseroan Terbatas merupakan badan hukum yang telah diakui secara tegas sebagai badan hukum. Hukum mengakui pula bahwa badan hukum merupakan subjek dari hukum yang tepat dan pas untuk melakukan hukum atau hubungan hukum dengan berbagai pihak. Hukum perseroan terbatas sudah berkembang sejak dulu, bahkan sejak zaman Yunani kuno. Pada saat itu, yang mirip dengan perseroan terbatas dikenal dengan *Etaira*, suatu usaha

¹ Ridwan Khairandy, *Perseroan Terbatas*, Total Media, Yogyakarta, 2019, hlm. 1

² Roni Sulistyanto Luhukay, *Penghapusan Izin Lingkungan Kegiatan Usaha Dalam Undang Undang Omnibus Law Cipta Kerja* Jurnal Meta-Yuridis, No. P-Issn : 2614-2031 / No. E-Issn : 2621-6450, Fakultas Hukum Universitas PGRI Semarang, 2021, Hlm 101

yang bergerak pada bidang apa saja yang tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku di zaman itu.³ Perseroan Terbatas ini merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa maupun pengelolaan sumber daya alam dan masih banyak lagi lainnya, perseroan ini memiliki banyak jenis.

Pengaturan Mengenai Perseroan Terbatas Diatur Dalam Undang-undang No. 40 Tahun 2007, sebelum diatur dalam undang-undang No. 1 Tahun 1995. Peraturan yang di tawarkan pada undang-undang No. 40 Tahun 2007 yang sesuai dengan prinsip pengolahan perusahaan yang baik (*good corporate governance*), meliputi aturan pembelian kembali (*buy back*) saham, *spin-off* atau pemisahan perusahaan, tata cara perubahan anggaran dasar mengenai status perseroan menjadi perseroan terbuka (Tbk), perubahan anggaran dasar dalam rangka merger atau akuisisi, larangan kepemilikan silang (*cross holding*) saham yang diatur lebih rinci lagi, serta tanggung jawab sosial dan lingkungan perseroan (*CSR/ corporate social responsibility*).⁴

Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007 yang menggantikan UU No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, diundangkan pada tanggal 16 Agustus 2007 dan sejak saat itu UU No. 1 Tahun 1995 dinyatakan tidak berlaku. Perubahan terhadap didasarkan pada pertimbangan perekonomian nasional yang berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan dalam rangka untuk memajukan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, juga untuk meningkatkan pembangunan perekonomian nasional dalam menghadapi perkembangan perekonomian dunia dan kemajuan ilmu pengetahuan serta teknologi di era globalisasi saat sekarang ini dan mendatang.⁵

Dalam perkembangan teknologi dan era globalisasi saat ini undang-undang perseroan terbatas lahir sebagai dari perlindungan terhadap Bahaya yang senantiasa mengancam kelestarian lingkungan dari praktek pengelolaan lingkungan dari waktu ke waktu ialah tindakan perusahaan lingkungan Tindakan tersebut berdampak pada Ekosistem dari suatu lingkungan dapat terganggu kelestariannya oleh karena tindakan

³ Azizah, *Hukum Perseroan Terbatas*, Setara press, Malang, 2016, hlm. 2

⁴Ibid, hlm. 1

⁵Ibid, hlm. 1-2

perusakan lingkungan melalui pengelolaan hutan⁶ dan sebagai upaya menjamin lingkungan hidup yang sehat yang merupakan kondisi fisik yang mencakup keadaan sumber daya alam seperti tanah, air, energi surya, mineral, serta flora dan fauna dan juga dapat diartikan sebagai sekitaran manusia dan mempengaruhi perkembangan kehidupan manusia. Lingkungan terdiri dari abiotik (segala yang tidak bernyawa) seperti: tanah, air, cahaya, bunyi dan iklim. Sedangkan biotik (segala yang bernyawa) seperti: manusia, tumbuhan, hewan dan mikro-organisme (virus dan bakteri).⁷ Masalah lingkungan hidup dapat ditinjau dari berbagai aspek yaitu medik, planologis, teknologis, teknik lingkungan, ekonomi, dan hukum. Segihukum pengolahan lingkungan hidup dan konservasi sumber daya alam di Indonesia harus di kaji secara intensif, karena pengolahan lingkungan hidup tidak mungkin tanpa pengaturan hukum. Hukum lingkungan telah berkembang pesat, bukan hanya sebagai perlindungan, pengendalian, dan kepastian bagi masyarakat (*social control*), tetapi terlebih lagi sebagai sarana pembangunan (*a tool of social engineering*).⁸

Pengembangan hukum lingkungan sebagai dasar dalam mengelola lingkungan hidup di Indonesia diawali dengan diaturnya di dalam undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang ketentuan-ketentuan pokok pengolahan lingkungan hidup (disebut sebagai UULH), kemudian di sempurnakan lagi pada undang-undang nomor 23 tahun 1997 tentang pengolahan lingkungan hidup (disebut sebagai UUPH). Berbagai norma hukum (pengolahan) lingkungan hidup baru telah di masukkan ke dalamnya, yang sesuai dengan tingkat kesadaran masyarakat dalam pengolahan lingkungan hidup serta perkembangan lingkungan global dan perangkat hukum nasional yang berkaitan dengan lingkungan hidup.⁹

Berdasarkan dari Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Perseroan Terbatas harus bertanggung jawab dalam memajukan kesejahteraan

⁶ Roni Sulistyanto Luhukay, *Memaknai Pemanfaatan Hutan Dalam Menjamin Kelestarian Lingkungan Hidup Di Provinsi Papua*, jurnal Selisik , Volume 7, Nomor 1, Juni 2021, Issn:2460-4798 (Print) &2685-6816 (Online), 2021, Hlm 7

⁷ Memaknai konsep lingkungan Hidup, <https://id.wikipedia.org/wiki/Lingkungan> Di Akses pada Hari Selasa 18 maret 2020 Pukul 12.35 wib

⁸ Siti Sundari Rangkuti, *Hukum Lingkungan Dan Kebijakan Lingkungan Nasional*, Airlangga University Press, Surabaya, 2005, hlm. 1

⁹ Rachmadi Usman, *Pembaharuan Hukum Lingkungan Nasional*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm. 1

masyarakat dan menjaga ketertiban lingkungan masyarakat. Apa bila hal tersebut tidak terwujud bahkan sampai mencemarkan lingkungan masyarakat maka pihak Perseroan Terbatas harus bertanggung jawab terhadap tercemarnya lingkungan yang disebabkan oleh limbah yang dihasilkan oleh suatu Perseroan Terbatas. Konsep ini justru dijadikan sebagai sebuah kewajiban hukum yang harus dipatuhi oleh perusahaan, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 74 ayat 1 Undang-undang Perseroan Terbatas Pasal yang mewajibkan perseroan melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan telah dimohonkan untuk diuji secara formil dan materil. Para penguji materil berpendapat bahwa Pasal 74 ayat 1 hingga 3 yang mewajibkan Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan bagi perseroan terbatas.

- a) bertentangan dengan prinsip dasar Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan atau *corporate social responsibility* yaitu kesuka-relaan
- b) membebani perseroan secara ganda yaitu kewajiban membayar pajak dan menanggung biaya Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan atau *corporate social responsibility*
- c) meniadakan atau setidaknya membantah konsep demokrasi ekonomi yang berintikan pada efisiensi berkeadilan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 33 ayat UUD NRI Tahun 1945, sehingga pada akhirnya justru akan mengakibatkan program Tanggung Jawab Lingkungan Dan Sosial atau *corporate social responsibility* menjadi hanya sebatas formalitas belaka yang pada akhirnya akan menimbulkan sifat ketergantungan.¹⁰

Mahkamah Konstitusi berpendapat berbeda sehingga Mahkamah Konstitusi menolak permohonan uji materil tersebut dan menyatakan bahwa Pasal 74 UU PT tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat 1 jo Pasal 28I ayat 2 jo Pasal 33 ayat 4 UUD 1945. Dikatakan oleh para hakim Mahkamah Konstitusi bahwa, menjadikan Tanggung Jawab Lingkungan Dan Sosial sebagai suatu kewajiban hukum melalui rumusan Pasal 74 merupakan kebijakan hukum dari pembentuk Undang-undang untuk mengatur dan menerapkan Tanggung Jawab Lingkungan Dan Sosial dengan suatu sanksi, dan hal ini adalah benar, karena:

¹⁰ Persoalan Hukum Seputar Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan Dalam Perundang-Undangan Ekonomi Indonesia, A.F. Elly Erawaty, <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/hukum-pedata/847-persoalan-hukum-seputar-tanggung-jawab-sosial-dan-lingkungan-perseroan-dalam-perundang-undangan-ekonomi-indonesia.html>, Di Akses pada Hari Selasa 18 maret 2020 Pukul 12.35 wib

1. lingkungan telah rusak di masa lalu dan perusahaan mengabaikan lingkungan sehingga merugikan masyarakat sekitar dan lingkungan pada umumnya.
2. Budaya hukum di Indonesia tidak sama dengan budaya hukum negara lain, terutama negara maju tempat konsep *corporate social responsibility* pertama kali diperkenalkan dimana *corporate social responsibility* bukan hanya merupakan tuntutan bagi perusahaan kepada masyarakat dan lingkungannya tetapi juga telah dijadikan sebagai salah satu kinerja perusahaan dan syarat bagi perusahaan yang akan *mendunia*. Mahkamah Konstitusi tampaknya berpendapat bahwa sesuai kultur hukum Indonesia, penormaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagai norma hukum yang diancam dengan sanksi hukum merupakan suatu keharusan demi tegaknya Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan atau *corporate social responsibility*.
3. Menjadikan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagai kewajiban hukum dinilai oleh Mahkamah Konstitusi justru untuk memberikan kepastian hukum sebab dapat menghindari terjadinya penafsiran yang berbeda-beda tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan oleh perseroan sebagaimana dapat terjadi bila Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan dibiarkan bersifat sukarela. Hanya dengan cara memaksa tersebut akan dapat diharapkan adanya kontribusi perusahaan untuk ikut meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa Pasal 74 tidak menjatuhkan pungutan ganda kepada perseroan sebab biaya perseroan untuk melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan berbeda dengan pajak. Lebih jauh, disebutkan oleh Mahkamah Konstitusi bahwa pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan didasari oleh kemampuan perusahaan, dengan memerhatikan kepatutan dan kewajaran, yang pada akhirnya akan diatur lebih lanjut oleh PP. Demikian pula tentang sanksi bagi perseroan yang tidak melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa Pasal 74 ayat (3) yang merujuk pada sanksi hukum yang terdapat pada perundang-undangan. Pasal 74 Ayat (1) tersebut tidak bersifat diskriminatif sebab hanya mewajibkan CSR kepada perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau yang berkaitan dengan sumber daya alam saja. Artinya, perseroan yang kegiatan usahanya tidak berhubungan dengan sumber daya

alam, termasuk badan usaha yang bukan berupa perseroan yaitu Koperasi, CV, Firma, dan Usaha Dagang, dibebaskan dari kewajiban melakukan CSR. Untuk itu perlu adanya

- a. Pengaturan secara khusus atau berbeda oleh Pemerintah, melalui Pasal 74 ayat (1) UU PT, bagi perusahaan yang berusaha di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam adalah sesuai dengan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 sehingga dapat dibenarkan
- b. Badan Usaha yang tidak berbentuk perseroan, misalnya Koperasi, CV, Firma, dan Usaha Dagang pun juga tetap terkena kewajiban untuk melaksanakan CSR berdasarkan Pasal 15 dari Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal.¹¹

Baik Penjelasan Pasal 74 ayat (1) UU Perseroan terbatas belum memberikan batasan yang tegas tentang perseroan dengan kegiatan usaha di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam¹². Yang dimaksud dengan "Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang sumber daya alam" adalah Perseroan yang kegiatan usahanya mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam. Yang dimaksud dengan "Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya yang berkaitan dengan sumber daya alam" adalah Perseroan yang tidak mengelola dan tidak memanfaatkan sumber daya alam, tetapi kegiatan usahanya berdampak pada fungsi kemampuan sumber daya alam; Yang dimaksud dengan "dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan" adalah dikenai segala bentuk sanksi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang terkait.¹³

Suatu prinsip yang bersifat etis dan moral yang dinormakan oleh Pasal 74 dan Penjelasan Pasal 74 Undang-Undang a quo sehingga menjadi bersifat kewajiban dan memiliki sanksi bagi yang tidak menjalankan pasal dimaksud. Tindakan tersebut menyebabkan Indonesia menjadi satu-satunya negara di

¹¹ Mahkamah Konstitusi, above no.4, Bagian 3. Pertimbangan Hukum, subbagian Pendapat Mahkamah, nomor 3.19, hlm 93

¹² A.F. Elly Erawaty, *Persoalan Hukum Seputar Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan dalam Perundang-Undangan Ekonomi Indonesia*, artikel hukum perdata, Bandung, Universitas Katolik Parahyangan Indonesia. 2018, hlm 3

¹³ Putusan Nomor 53/PUU-VI/2008 pengajuan gugatan pemohon dengan dalil bahwa pemberian norma pada prinsip CSR/TJSL dengan sifat wajib juga telah menimbulkan perlakuan yang tidak sama di muka hukum dan juga mempunyai tendensi sebagai tindakan yang dapat dikualifikasi bersifat diskriminatif karena perusahaan yang bergerak di bidang sumber daya alam sudah menjalankan kewajibannya berdasarkan Undang-Undang sektoral, tetapi masih diwajibkan untuk menganggarkan TJSL, sedangkan terhadap perusahaan-perusahaan lain tidak diwajibkan untuk melakukan TJSL

dunia yang memberi norma pada sifat etis dan moral pada CSR/TJSL sehingga menjadi bersifat wajib dan harus dianggarkan serta diperhitungkan sebagai biaya operasional korporasi dengan pemberian sanksi, tindakan tersebut di atas juga menimbulkan ketidakpastian dan *contradictio in terminis* karena menyebabkan terjadinya ketidakjelasan antara tanggung jawab yang didasarkan atas karakter sosial (*social responsibility*) yang bersifat *voluntarily* dengan kewajiban yang bersifat hukum (*legal obligation*) yang mempunyai daya memaksa;¹⁴

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Pasal 74 mengenai Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan..regulasi ini di atur belum secara spesifik mengingat undang undang perseroan ini lebih bersifat general sehingga akan berpengaruh terhadap undang undang yang lainnya. Potensi muncunya ketidak harmonisan atar tegulasi dangat besar mengingat banyak perseoraan yang di wajibkan bertanggung jawab terhadap sosial dan lingkungan padahal jika di lihat perusahaan tersebut tidak bergerak dalam pengelolaan somber daya alam atau non SDA tidak hanya di situ Badan Usaha yang tidak berbentuk perseroan, misalnya Koperasi, CV, Firma, dan Usaha Dagang pun juga tetap terkena kewajiban untuk melaksanakan CSR berdasarkan Pasal 15 dari Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Untuk itulah lahirnya regulasi ini tidak hanya berkaitan dengan masalah etik dan moral saja melainkan regulasi yang belum matang sehingga berpotensi menimbulkan ketidakadilan dan ketidakpastina hukum. CSR atau tanggung jawab perusahaan terhadap sosial maupun lingkungan merupakan perlindungan hukum yang di berikan oleh negara merupakan jaminan atas perlindungan

¹⁴ Pasal 1 angka 3 Undang-Undang a quo menyatakan bahwa “Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat...”, tetapi Pasal 74 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang a quo merumuskannya menjadi suatu kewajiban bagi perseroan untuk menjalankan TJSL serta wajib menganggarkan dan memperhitungkannya sebagai biaya perseroan. Kewajiban menganggarkan biaya TJSL justru juga menimbulkan kerancuan pengertian TJSL karena TJSL didefinisikan seolah-olah hanya kegiatan yang harus mengeluarkan biaya saja. Ada begitu banyak kegiatan TJSL yang tidak menimbulkan konsekuensi biaya bahkan dapat menghemat biaya, seperti: upaya peghematan energi dan air, pemberdayaan masyarakat dengan pelibatan dalam lembaga keuangan mikro, dan memperlakukan karyawan dengan lebih manusiawi;

dari adanya Tindakan dikriminasi dan Tindakan yang merugikan subjek hukum¹⁵

RUMUSAN MASALAH

1. Ratio legis tanggung jawab Hukum Perseroan Terbatas Terhadap sosial dan Lingkungan
2. Polemic Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan terhadap Perseroan Terbatas Non Sumber Daya Alam

METODE PENELITIAN HUKUM

Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan menggunakan metode hukum normatif. Menurut **Philipus M Hadjon** dan **Tatiek Sri Djatmiati** penelitian hukum normatif beranjak dari hakekat keilmuan hukum¹⁶. Sejalan dengan itu **Peter Mahmud Marzuki** mengemukakan *Legal Research* adalah penelitian hukum yang menggunakan pendekatan, pendekatan perundang – undangan (*Statute Approach*), pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*)¹⁷ pendekatan perundang – undangan (*Statute Approach*), digunakan dalam memahami hierarki, dan asas – asas dalam peraturan perundang – undangan. Menurut Pasal 1 angka 2 Undang – Undang No. 12 Tahun 2011, peraturan perundang – undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga Negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang – undangan¹⁸ selanjutnya adanya pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*), tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Hal itu dilakukan karena memang belum atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi. Dalam membangun konsep hukum dengan beranjak dari pandangan – pandangan dan doktrin – doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum.¹⁹

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ratio legis tanggung jawab Hukum Perseroan Terbatas Terhadap sosial dan Lingkungan

¹⁵ Fifink Praiseda Alviota, Roni Sulistyanto *Luhukay, Memaknai Bantuan Hukum Bagi Korban Kejahatan Korporasi*, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTIE Vol. 14 No.1 Mei 2021, hlm 64

¹⁶ Philipus M Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, *Argumen Hukum*, Surabaya, Gadjah Mada University Press, Cetakan Ke 7, 2016, hlm 3.

¹⁷ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Banyumedia, 2010, hlm 93

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian hukum, Edisi Revisi*, Jakarta, Kencana, 2005, hlm 136.

¹⁹ *Ibid*, hlm 177.

Responsibility merupakan bentuk kewajiban bertanggung jawab atas undang-undang yang dilaksanakan, artinya jika suatu regulasi mengatur perlindungan terhadap pengelolaan sumber daya alam kemudian dalam pelaksanaan terjadi kerusakan maka pengelola diwajibkan memperbaiki atau sebaliknya memberi ganti rugi atas kerusakan apa pun yang telah ditimbulkannya²⁰ sejalan dengan hal ini Abdulkadir Muhammad berpendapat bahwa tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum (*tort liability*) merupakan Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*intentional tort liability*), kemudian Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (*negligence tort liability*), selanjutnya Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (*strict liability*), didasarkan pada perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja.²¹ Artinya setiap tindakan baik sengaja maupun karena kelalaian sehingga melanggar hukum pengelola wajib bertanggung jawab penuh terhadap undang-undang sesuai dengan regulasi yang sudah di berlakukan sebagai hukum positif di Indonesia. Lahirnya tanggung jawab sosial ini dengan alasan bahwa untuk peduli terhadap kemajuan dan kesejahteraan masyarakat lokal di mana perusahaan tersebut berdomisili dan/atau menjalankan aktivitas operasionalnya. Kewajiban terakhir ini dapat dilakukan perusahaan melalui berbagai bentuk kegiatan yang idealnya cocok dengan strategi dan *business core* dari perusahaan itu sendiri.²²

Jadi, pada prinsipnya Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan bertujuan agar perusahaan dapat memberi kontribusi untuk kemajuan atau peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat. Pada poin inilah tampak nyata bahwa pelaku usaha melalui berbagai badan usaha yang berbadan hukum maupun yang bukan berbadan hukum 'diminta' untuk bersama-sama dengan Pemerintah mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat sebab perusahaan juga secara etis moral dinilai memiliki tanggung jawab sosial terhadap lingkungan dan masyarakat. Tugas nasional ini tidak lagi dipandang sebagai tanggung jawab negara semata-mata untuk melaksanakannya,

²⁰ Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, Hlm. 318-319

²¹ Abdulkadir Muhammad, Hukum Perusahaan Indonesia, Citra Aditya Bakti, 2010, Hlm, 503.

²² Michel E. Porter dan Mark R. Kramer, "*Strategy and Society: The Link Between Competitive Advantage and Corporate Social Responsibility*". Harvard Business Review Collection, 2007. Hlm 7

walaupun memang masih dapat dikaji lebih mendalam menyangkut sampai seberapa jauh sebenarnya perusahaan dapat diminta untuk memikul tanggung jawab mulia itu bila dibandingkan dengan kewajiban negara. Di sisi lain, CSR juga sebenarnya memberi manfaat bagi perusahaan yang melaksanakan. Manfaat itu misalnya CSR mampu menciptakan *brand image* bagi perusahaan di tengah pasar yang kompetitif sehingga pada gilirannya nanti akan mampu menciptakan *customer loyalty* dan membangun atau mempertahankan reputasi bisnis.²³

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah kata yang digunakan di dalam UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perusahaan Terbatas untuk penggunaan istilah *Corporate Social Responsibility*. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagai suatu konsep, berkembang pesat sejak 1980 an hingga 1990 an sebagai reaksi dan suara keprihatinan dari organisasi organisasi masyarakat sipil dan jaringan tingkat global untuk meningkatkan perilaku etis, fairness dan responsibilitas korporasi yang tidak hanya terbatas pada korporasi, tetapi juga pada para stakeholder dan komunitas atau masyarakat sekitar wilayah kerja dan operasinya.

Pada tahun 1992, KTT Bumi di Rio de Janeiro Brazilia menegaskan konsep pembangunan yang berkelanjutan (*sustainability development*) sebagai hal yang wajib diperhatikan, tak hanya oleh negara, tetapi terlebih oleh kalangan korporasi yang kekuatan kapitalnya makin menggurita. Salah satu hasil konferensi KTT tersebut antara lain, menyepakati perubahan paradigma pembangunan, dari pertumbuhan ekonomi (*economic growth*) menjadi pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*).²⁴

Pada tahun 2002, para Pemimpin Dunia di Johannesburg telah mengajukan dan melahirkan konsep *social responsibility* untuk menggenapi dua paradigma pembangunan sebelumnya yaitu *economic growth* dan *environment sustainability*. Komponen diatas menjadi dasar bagi perusahaan untuk menerapkan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan di dalam menjalankan korporasinya. Pada pertemuan UN *Global Compact* di Jenewa, Swiss tahun 2007, perusahaan diminta untuk menunjukkan penerapan dan

²³ Edi Suharto, "Tanggung Jawab Sosial Perusahaan: Apa itu dan Apa Manfaatnya Bagi Perusahaan", makalah pada seminar Corporate Social Responsibility: Strategy, Management and Leadership, di Hotel Aryaduta Jakarta, 13-14 Februari 2008

²⁴ Mahkamah Konstitusi, above no.4, Bagian 3. Pertimbangan Hukum, subbagian Pendapat Mahkamah, nomor 3.19.

pelaksanaan tanggung jawab dan perilaku bisnis yang sehat yang dikenal dengan *Corporate Social Responsibility*. Gagasan utama yang tersebut di dalam *Corporate Social Responsibility*, perusahaan tidak lagi dihadapkan pada tanggung jawab yang berpijak hanya pada *single bottle lines* yaitu, nilai perusahaan (*corporate value*) yang direfleksikan dalam kondisi keuangannya (*financial*) saja, tetapi tanggung jawab perusahaan harus berpijak pada *triple bottom lines*, yaitu berupa: finansial, sosial dan lingkungan.

Kondisi keuangan saja tidak cukup menjamin nilai perusahaan tumbuh dan berkembang secara berkelanjutan (*sustainable*). Keberlanjutan perusahaan akan terjamin apabila korporasi juga turut memperhatikan dimensi sosial dan lingkungan hidup; setidaknya Ada 3 (tiga) hal pokok yang menjadi faktor utama perkembangan *Corporate Social Responsibility* pada periode berikutnya, yaitu: kesatu sifat *voluntairly* atau sukarela menjadi dasar penting di dalam perkembangan pelaksanaan prinsip *Corporate Social Responsibility*; kedua, dirumuskannya suatu panduan dan standarisasi untuk menerapkan *Corporate Social Responsibility*.

Pada konteks ini, ISO (*International Organization for Standardization*) di bulan September, tahun 2004 membentuk working group yang pada akhirnya menghasilkan ISO 26000 *Guidance Standard on Social Responsibility*. ISO; ketiga, standar pedoman yang bersifat sukarela mengenai tanggung jawab sosial tersebut mencakup semua sektor, badan yang bersifat publik ataupun privat, baik di negara berkembang maupun negara maju. ISO 26000 menerjemahkan tanggung jawab sosial sebagai tanggung jawab organisasi akan dampak dari keputusan dan aktivitasnya terhadap masyarakat dan lingkungan hidup, melalui perilaku yang transparan dan etis, untuk konsisten dengan pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat. Adapun prinsip-prinsip dasar tanggung jawab sosial yang menjadi dasar bagi pelaksanaan yang menjiwei atau menjadi informasi dalam membuat keputusan dan kegiatan tanggung jawab sosial menurut ISO 26000, meliputi antara lain: menghormati stakeholders dan kepentingannya, melaksanakan transparansi dan akuntabilitas, perilaku beretika, melakukan tindakan pencegahan, dan menghormati hak asasi manusia;

Ada berbagai prinsip lain yang mendukung dan mengatur pelaksanaan *Corporate Social Responsibility*, selain ISO 26000, yaitu antara lain: - *Equator Principles* banyak diadopsi oleh lembaga keuangan internasional; - *Accountability's (AA1000) standard*, di berdasarkan pada prinsip "*Triple Bottom*

Line” (*Profit, People, Planet*) yang digagas oleh John Elkington; - *Global Reporting Initiative's* (GRI), panduan pelaporan perusahaan untuk mendukung pembangunan berkesinambungan yang digagas oleh PBB lewat *Coalition for Environmentally Responsible Economies* (CERES) dan UNEP tahun 1997 dan *Social Accountability International's SA 8000 standard ISO 14000 Environmental Management Standard*.

Kesadaran tentang pentingnya mengimplementasikan *Corporate Social Responsibility* atau tanggung jawab terhadap lingkungan kini menjadi trend yang mengglobal seiring dengan semakin maraknya kepedulian masyarakat global terhadap produk-produk yang ramah lingkungan dan diproduksi dengan memperhatikan kaidah-kaidah sosial dan prinsip-prinsip HAM, misalnya; - Bank-bank Eropa hanya memberikan pinjaman kepada perusahaan perusahaan perkebunan di Asia, apabila ada jaminan dari perusahaan tersebut, ketika membuka lahan perkebunan tidak melakukan pembakaran. *New York Stock Exchange* memiliki *Dow Jones Sustainability Index* (DJSI) bagi saham-saham perusahaan yang dikategorikan memiliki nilai *corporate sustainability* dengan salah satu kriteria adalah praktik *Corporate Social Responsibility* *London Stock Exchange* memiliki *Socially Responsible Investment* (SRI), *Hanseng Stock Exchange* dan *Singapore Stock Exchange*, konsekuensinya memacu investor global seperti perusahaan dana pensiun dan asuransi yang hanya akan menanamkan dananya ke perusahaan yang sudah masuk dalam index.

Perkembangan *Corporate Social Responsibility* di Eropa juga meningkat. Pada tanggal 13 Maret 2007, Parlemen Uni Eropa mengeluarkan resolusi mengenai “*Corporate Social Responsibility: A New Partnership*” yang mendesak Komisi Eropa untuk 7 meningkatkan akuntabilitas perusahaan seperti: tugas direktur (*directors duties*), kewajiban langsung luar negeri (*foreign direct liabilities*) dan pelaporan kinerja sosial dan lingkungan perusahaan (*environmental and social reporting*). Perkembangan pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* dan tanggung jawab lingkungan juga terjadi di Amerika Serikat dengan diadopsinya *Code of Conduct Corporate Social Responsibility* dan tanggung jawab lingkungan yang meliputi aspek lingkungan hidup, hubungan industrial, gender, korupsi, dan HAM. Australia, mewajibkan perusahaan membuat Laporan Tahunan *Corporate Social Responsibility* dan tanggung jawab lingkungan dan mengatur standarisasi lingkungan hidup, hubungan industrial, dan HAM, dan Kanada mengatur *Corporate Social*

Responsibility dan tanggung jawab lingkungan dalam aspek kesehatan, hubungan industrial, proteksi lingkungan dan penyelesaian masalah lingkungan²⁵..

Pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* dan tanggung jawab lingkungan di Indonesia saat ini belum menjadi perilaku yang umum, namun dalam era teknologi informasi serta adanya desakan globalisasi, maka tuntutan perusahaan untuk menjalankan *Corporate Social Responsibility* dan tanggung jawab lingkungan tidak dapat dihindarkan. Oleh karena itu sebaiknya desakan untuk merealisasikan *Corporate Social Responsibility* dan tanggung jawab lingkungan terhadap setiap perseroan bukan timbul dari kewajiban hukum, tetapi dari timbulnya kesadaran bahwa pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* dan tanggung jawab lingkungan akan menimbulkan dampak positif bagi perseroan dalam jangka panjang.

Berdasarkan uraian tersebut maka kewajiban *Corporate Social Responsibility* dan tanggung jawab lingkungan seharusnya disesuaikan dengan kemampuan dan kreativitas masing-masing perusahaan dan kebutuhan masyarakat lokal dengan terlebih dahulu dirumuskan bersama antara 3 pihak yang berkepentingan yakni Pemerintah, dunia usaha dan masyarakat setempat, dan kemudian dilaksanakan sendiri oleh masing-masing perusahaan, karena setiap perusahaan memiliki karakteristik lingkungan dan masyarakat yang berbeda antara satu dengan yang lainnya²⁶

Lahirnya konsep *Corporate social responsibility* dan lingkungan di Indonesia adalah adanya kerusakan lingkungan di masa lalu dan perusahaan mengabaikan lingkungan sehingga merugikan masyarakat sekitar dan

²⁵ Putusan Nomor 53/PUU-VI/2008 menguraikan Ratio Legis tanggungjawab social perusahaan terhadap lingkungan di dasarkan pada prinsip demokrasi ekonomi memberi kewenangan kepada Negara untuk tidak hanya menguasai dan mengatur sepenuhnya kepemilikan dan pemanfaatan bumi, air, dan kekayaan alam, serta untuk memungut pajak semata, melainkan juga kewenangan untuk mengatur pelaku usaha agar mempunyai kepedulian terhadap lingkungan, Pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* dan lingkungan menurut Pasal 74 tetap akan dilakukan oleh perseroan sendiri sesuai prinsip kepatutan dan kewajaran, Pemerintah hanya berperan sebagai pemantau. Dengan demikian, tak perlu dikhawatirkan akan terjadi penyalah-gunaan dana *Corporate Social Responsibility* dan lingkungan ataupun membuat perseroan melaksanakan *Corporate Social Responsibility* dan lingkungan hanya sebagai formalitas belaka.

²⁶ A.F. Elly Erawaty, *Persoalan Hukum Seputar Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan dalam Perundang-Undangan Ekonomi Indonesia*, Artikel Hukum Perdata, Bandung, Universitas Katolik Parahyangan Indonesia, 2018, hlm 3

lingkungan pada umumnya memperkuat kebijakan ini lahir dan Budaya hukum di Indonesia yang sangat berbeda dengan budaya hukum negara lain, terutama negara maju tempat konsep *corporate social responsibility* pertama kali diperkenalkan dimana *corporate social responsibility* bukan hanya merupakan tuntutan bagi perusahaan kepada masyarakat dan lingkungannya tetapi juga telah dijadikan sebagai salah satu kinerja perusahaan dan syarat bagi perusahaan yang akan ada di dunia, artinya kultur hukum Indonesia, penormaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagai norma hukum yang diancam dengan sanksi hukum merupakan suatu keharusan demi tegaknya Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan atau *corporate social responsibility*.

Menjadikan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagai kewajiban hukum dinilai dapat memberikan kepastian hukum sebab dapat menghindari terjadinya penafsiran yang berbeda-beda tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan oleh perseroan sebagaimana dapat terjadi bila Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan dibiarkan bersifat sukarela. Hanya dengan cara memaksa tersebut akan dapat diharapkan adanya kontribusi perusahaan untuk ikut meningkatkan kesejahteraan masyarakat²⁷.

Pemberlakuan sanksi terhadap pelaksanaan UU No 40 Tahun 2007 dalam mengatur tanggung jawab sosial dan lingkungan memberikan eksistensi hukum yang kuat dalam menjaga keutuhan lingkungan hidup sehingga tidak hanya negara akan tetapi korporasi dapat memberikan kontribusi nyata, dan kesejahteraan kepada masyarakat di daerah lingkungan sekitarnya. Jika berkaitan dengan lingkungan regulasi ini mungkin akan dianggap relevan dengan penerapan sanksi karena memiliki objek yang jelas serta dampak yang di timbulkan, akan tetapi jika di berlakukan kepada setiap perseroan terbatas maka ini tidak relevan dan sejalan dengan prinsip tanggung jawab itu sendiri. Untuk itu ratio legis lahirnya regulasi ini lebih menitik beratkan pada tanggung jawab korporasi yang bergerak dalam bidang pengelolaan sumber daya alam atau kegiatan yang berpotensi merusak sumber daya alam.

Polemic Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan terhadap Perseroan Terbatas Non Sumber Daya Alam

²⁷ Ibid., hlm 5

Dalam sebuah perbuatan atau hubungan hukum yang dilakukan subyek hukum pasti akan menimbulkan tanggung jawab hukum, maka dengan adanya tanggung jawab hukum akan menimbulkan hak dan kewajiban bagi subyek hukum. Oleh karena tanggung jawab hukum merupakan suatu prinsip yang ditimbulkan adanya hubungan hukum yang harus dilaksanakan. Berdasarkan prespektif hukum, dalam kehidupan sehari-hari dikenal istilah pergaulan hukum (*rechtsverkeer*), yang didalamnya mengisyaratkan adanya tindakan hukum (*rechtshandeling*) dan hubungan hukum (*rechtbetrekking*) antar subjek hukum.²⁸ setiap tindakan hukum yang di penuhi adanya tanggung jawab ini menimbulkan polemic khususnya dalam pelaksanaan UU No 40 Tahun 2007 mengenai tanggung jawab perseroan terbatas yang di uraikan dalam pasal 74 ayat 1 sampai ayat yang ke 3 hal ini di karenakan sebagai subjek hukum tidak menimbulkan kerugian tetapi di wajibkan bertanggung jawab terhadap kesalahan.

Adanya tanggung jawab bagi subjek hukum yang melalaikan kewajiban hukum yang seharusnya dijalankan atau melanggar ketentuan yang tertuang dalam hal tersebut itu dibebani tanggung jawab dan dituntut memulihkan atau mengembalikan setiap kerusakan yang sudah ditimbulkan tersebut. Beban tanggung jawab dan tuntutan ganti rugi itu ditunjukan kepada setiap subjek hukum yang melanggar hukum, tidak peduli apakah subjek hukum itu seseorang, badan hukum, ataupun pemerintah.²⁹ tanggung jawab hukum dalam hukum lingkungan memiliki beberapa klasifikasi antara lain meliputi *accountability*, *responsibility*, dan *liability*. Tanggung jawab dalam arti *accountability* adalah tanggung jawab hukum dalam kaitan dengan keuangan, misalnya akuntan harus bertanggung jawab atas hasil pembukuan, sedangkan *responsibility* adalah tanggung jawab dalam memikul beban. Tanggung jawab dalam arti *liability* adalah kewajiban menanggung atas kerugian yang diderita.³⁰ Setiap tanggung jawab ini di bebaskan kepada setiap Perseroan Terbatas yang melaksanakan tindakan hukum di Indonesia.

Organisasi dan perseroan terbatas terus berupaya mendorong bagi para anggota, para pengurus dan karyawan perseroan, timbulnya kesadaran dalam menjalankan dunia usaha selalu merespon dan mengembangkan tanggung jawab sosial sejalan dengan operasionalisasi usahanya, dengan alasan

²⁸ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti: Bandung, 2000, Hlm. 55

²⁹ Ibid., 56

³⁰ Zainal Asikin dkk, *Pengantar Hukum Perusahaan*, Prenadamedia Group, 2016, Hlm 252.

Perusahaan adalah bagian dari masyarakat dan oleh karenanya wajar bila perusahaan memperhatikan kepentingan masyarakat dan Hubungan masyarakat dan kalangan bisnis seharusnya merupakan hubungan yang bersifat simbiosis mutualisme serta Kegiatan tanggung jawab sosial merupakan salah satu cara untuk meredam atau bahkan menghindari konflik sosial.

Tanggung Jawab Lingkungan dan sosial menjadi strategi bisnis yang inheren dalam perusahaan untuk menjaga atau meningkatkan daya saing melalui reputasi dan kesetiaan merek produk (*loyalitas*) atau citra perusahaan, bahkan akan menjadi keunggulan kompetitif perusahaan yang sulit untuk ditiru oleh para pesaingnya; Di sisi lain, dari pihak konsumen adanya pertumbuhan keinginan untuk membeli produk berdasarkan kriteria-kriteria berbasis nilai-nilai dan etika akan merubah perilaku konsumen di masa mendatang.

Implementasi kebijakan Tanggung Jawab Lingkungan dan sosial adalah suatu proses yang terus menerus dan berkelanjutan, maka akan tercipta suatu ekosistem yang menguntungkan semua pihak (*true win win situation*), yaitu konsumen mendapatkan produk unggul yang ramah lingkungan, produsen pun mendapatkan profit yang sesuai yang pada akhirnya akan dikembalikan ke tangan masyarakat secara langsung

Bahwa Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang menyatakan “Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan”. Selanjutnya dalam Penjelasan Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas dijelaskan “Ketentuan ini bertujuan untuk tetap menciptakan hubungan Perseroan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat”.

Penjelasan Pasal diatas memberikan gambaran yang luas mengenai perseroan, yaitu “Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang sumber daya alam adalah Perseroan yang kegiatan usahanya mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam”; dan “Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya yang berkaitan dengan sumber daya alam” adalah Perseroan yang tidak mengelola dan tidak memanfaatkan sumber daya alam, tetapi kegiatan usahanya berdampak pada fungsi kemampuan sumber daya alam”. Artinya regulasi ini lebih tepat di terapkan pada kegiatan usaha yang bergera pada bidang pengelolaan sumber daya alam atau kegiatan yang

berdampak pada adanya potensi kerusakan pada lingkungan sehingga lebih sesuai dengan prinsip tanggung jawab dan tanggung gugat itu sendiri. Sehingga korporasi yang tidak bergerak di bidang tersebut seyogyannya tidak melaksanakan kewajibannya sebagai suatu keharusan dalam menjalankan usahannya hal ini di karenakan kegiatan usahannya tidak berdampak pada kerusakan lingkungan hidup dan dapat membahayakan masyarakat sekitarnya.

Penjelasan pasal di atas, menyebabkan subjek dari tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah semua perusahaan baik yang bergerak di bidang sumber daya alam maupun tidak. Rumusan penjelasan dimaksud memberikan penafsiran yang sangat eksekutif sehingga pada akhirnya, seluruh perusahaan baik yang bergerak di bidang sumber daya alam maupun tidak, seperti misalnya: rumah sakit, supermarket, pemulung, industri kerajinan tangan dan lain sebagainya dapat dikualifikasi mempunyai dampak terhadap fungsi kemampuan sumber daya alam. Tindakan sedemikian menimbulkan ketidakpastian dan diskriminasi bagi korporasi tertentu.

Sejalan dengan hal ini Titik Triwulan berpendapat bahwa tanggung jawab wajib mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seorang untuk menuntut orang lain sekaligus berupa hal yang melahirkan kewajiban.³¹ Artinya hak dan kewajiban lahir dari adanya tindakan hukum yang di lakukan yang menimbulkan kerugian kepada orang lain, jika ada nya kewajiban yang lahir sebagai bentuk tanggung jawab tanpa adanya kesalahan, atau kelalaian maka tidak dapat di katakana sebagai tanggung jawab tetapi pemberian hak secara sukarela.

Sejalan dengan hal ini Hans Kelsen berpendapat bahwa adanya. Pertanggungjawaban individu yaitu seseorang individu bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri; artinya adanya pelanggaran yang dilaksanakan sehingga muncul tanggung jawab atau adanya Pertanggungjawaban kolektif berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain; dan adanya Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena sengaja dan diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian; serta Pertanggungjawaban mutlak yang berarti bahwa seorang individu

³¹ Titik Triwulan dan Shinta Febrian, *Perlindungan Hukum bagi Pasien*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2010, Hlm. 48.

bertanggungjawab atas pelanggaran yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan³² untuk itu tidak relevan jika suatu regulasi tanggung jawab itu lahir dari suatu kesukarelaan tanpa dan kesalahan atau akibat yang di timbulkan.

Tanggung Jawab Lingkungan dan sosial sesuai Pasal 1 butir 3 UU Nomor 40 Tahun 2007 didefinisikan sebagai komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi perseroan sendiri, komunitas setempat maupun masyarakat pada umumnya. Oleh karena itu, penormaan komitmen, konsep moral atau asas-asas atau prinsip-prinsip itu harus dibuat dalam bentuk ketentuan yang kongkrit. Pertama, memaknai Tanggung Jawab Lingkungan dan sosial sebagai kewajiban hukum dapat membuktikan, pemahaman yang dimiliki Pemerintah terhadap Tanggung Jawab Lingkungan dan sosial semata-mata hanya karena peluang sumber daya finansial yang dapat segera diberikan perusahaan untuk memenuhi kewajiban atas regulasi yang berlaku. Pemahaman Tanggung Jawab Lingkungan dan sosial hanya sebatas sumber daya finansial akan mereduksi makna hakiki dan fundamental dari Tanggung Jawab Lingkungan dan sosial itu sendiri. Akibatnya aktivitas Tanggung Jawab Lingkungan dan sosial akan menjadi kewajiban legal yang bersifat normatif dan formal yang mengabaikan sejumlah prasyarat yang memungkinkan terwujudnya makna dasar Tanggung Jawab Lingkungan dan sosial, yaitu sebagai pilihan dasar, adanya kebebasan, dan kemauan bertindak; Kedua, mengubah prinsip dasar *voluntairly* Tanggung Jawab Lingkungan dan sosial menjadi bersifat *mandatory*. Tindakan sedemikian, apapun alasannya, akan meniadakan atau setidaknya meminimalisasi ruang dan medium pilihan yang ada berikut kesempatan masyarakat mengukur derajat pemaknaannya dalam praktik. Konsekuensi selanjutnya adalah Tanggung Jawab Lingkungan dan sosial akan bermakna sebatas upaya pencegahan dari dampak negatif atas keberadaan perusahaan di lingkungan sekitarnya.

Perkembangan aktivitas Tanggung Jawab Lingkungan dan sosial di Indonesia semakin memperlihatkan adanya sinergisnya program Tanggung Jawab Lingkungan dan sosial dengan beberapa tujuan Pemerintah; Ketiga,

³² Hans Kelsen, Teori Hukum Murni terjemahan Raisul Mutaqien Nuansa & Nusa Media, Bandung, 2006, Hlm. 140

adanya perubahan Tanggung Jawab Lingkungan dan sosial sebagai tindakan yang berlandaskan tanggung jawab etik menjadi kewajiban hukum akan potensial mengarahkan program Tanggung Jawab Lingkungan dan sosial hanya pada formalitas untuk pemenuhan suatu kewajiban saja; Keempat, Indonesia menjadi satu-satunya negara di dunia mengatur Tanggung Jawab Lingkungan dan sosial sebagai kewajiban hukum yang harus dilakukan oleh suatu korporasi yang prinsip dasarnya bersifat voluntair; Kelima, menempatkan Tanggung Jawab Lingkungan dan sosial sebagai kewajiban hukum menimbulkan kerancuan dan kebingungan, karena Tanggung Jawab Lingkungan dan sosial itu sendiri sudah merupakan tindakan yang melebihi apa yang dipersyaratkan oleh hukum dan peraturan yang berlaku (*beyond legal compliance*). Pelaksanaan Tanggung Jawab Lingkungan dan sosial yang melebihi pemenuhan hukum dan peraturan, berarti memiliki batas yang “tak terhingga” yang tidak dapat dijangkau oleh hukum dan peraturan yang dinormatiskan menjadi kewajiban. Korporasi itu sendiri yang dapat menentukan batas atas yang ingin dicapainya dan pelaksanaannya dilakukan secara sukarela;

Prinsip *Corporate Social Responsibility* dan tanggung jawab lingkungan pada prinsipnya merupakan sesuatu yang “*Beyond Legal Complaines*”, dan pada kenyataannya ketentuan mengenai tanggung jawab dari korporasi sudah diatur cukup komprehensif dalam peraturan perundang-undangan sektoral terkait sesuai dengan bidangnya masing-masing dengan aturan sanksi yang cukup ketat, seperti: hukuman badan maupun denda serta hukuman administratif. Pengaturan mengenai *Corporate Social Responsibility* seperti dirumuskan dalam Pasal 74 dan Penjelasannya dalam UU No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menimbulkan ketidakpastian, diskriminatif serta menyebabkan iklim usaha tidak efisien dan tidak berkeadilan.

Untuk itu dalam mengatasi adanya potensi ketidakpastian, diskriminatif serta menyebabkan iklim usaha tidak efisien dan tidak berkeadilan dan adanya keserampangan terhadap regulasi perlunya Pemerintah hendak menerbitkan PP sebagai tindak lanjut dari perintah dalam Pasal 74 ayat (4), persoalan tentang cakupan dan batasan dari pengertian perseroan yang wajib melakukan CSR menurut Pasal 74 ayat (1) menjadi amat penting

Kelembagaan perekonomian yang kokoh diperlukan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat dan pembuatan UU No 40 Tahun 2007

tentang Perseroan Terbatas dimaksudkan untuk menjamin terselenggaranya iklim dunia usaha yang kondusif. *De facto*, perumusan dan pengaturan Tanggung Jawab Lingkungan dan sosial potensial bermasalah jika diterapkan di lapangan, khususnya bilamana dikaitkan dengan Undang-Undang Otonomi Daerah. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah memberikan hak otonom bagi daerah untuk mengatur perekonomian daerahnya masing-masing yang dituangkan dalam Peraturan Daerah. Pemerintah Daerah mempunyai keleluasaan untuk merumuskan sendiri ketentuan Tanggung Jawab Lingkungan dan sosial sesuai kepentingannya seperti tersebut di dalam UU No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Frasa kata “kewajiban” dan “sanksi” dalam ketentuan Tanggung Jawab Lingkungan dan sosial seperti tersebut dalam UU No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas potensial ditafsirkan sesuai dengan kepentingan pemerintah daerah masing-masing yang pada akhirnya dapat menyebabkan pengusaha tidak mampu menjalankan Tanggung Jawab Lingkungan dan sosial secara efisien berkeadilan karena justru menjadi beban dan kewajiban baru sehingga meningkatkan biaya produksi serta tidak mempunyai nilai tambah dalam jangka panjang bagi keberlangsungan Perusahaan.³³.

KESIMPULAN

1. Pemberlakuan sanksi terhadap pelaksanaan UU No 40 Tahun 2007 dalam mengatur tanggung jawab sosial dan lingkungan memberikan eksistensi hukum yang kuat dalam menjaga keutuhan lingkungan hidup sehingga tidak hanya negara akan tetapi korporasi dapat memberikan kontribusi nyata, dan kesejahteraan kepada masyarakat di daerah lingkungan sekitarnya. Jika berkaitan dengan lingkungan regulasi ini mungkin akan dianggap relevan dengan penerapan sanksi karena memiliki objek yang jelas serta dampak yang di timbulkan, akan tetapi jika di berlakukan kepada setiap perseroan terbatas maka ini tidak relevan dan sejalan

³³ Putusan Nomor 53/PUU-VI/2008 memberikan berbagai tafsiran UU No 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas belum memberikan batasan yang tegas tentang perseroan dengan kegiatan usaha di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam yang bagaimana saja yang wajib melakukan tanggungjawab perusahaan terhadap lingkungan. Dikarenakan lingkup dari kegiatan usaha yang mengelola dan memanfaatkan (sumber daya alam), dan/atau yang berdampak pada fungsi kemampuan sumber daya alam sebagaimana disebut dalam penjelasan pasal 74 ayat (1) UU perseroan terbatas dapat ditafsirkan secara luas.

dengan prinsip tanggung jawab itu sendiri. Untuk itu ratio legis lahirnya regulasi ini lebih menitik beratkan pada tanggung jawab korporasi yang bergerak dalam bidang pengelolaan sumber daya alam atau kegiatan yang berpotensi merusak sumber daya alam.

2. Polemic Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan terhadap Perseroan Terbatas Non Sumber Daya Alam adalah adanya penerapan regulasi yang sama terhadap setiap korporasi baik itu korporasi yang bergerak dalam bidang pengelolaan sumber daya alam maupun korporasi non sumber daya alam yang mengatur mengenai *Corporate Social Responsibility* dan tanggung jawab lingkungan Terbatas dimana dalam penguraianya menimbulkan ketidakpastian, diskriminatif serta menyebabkan iklim usaha tidak efisien dan tidak berkeadilan, padahal jika di gali lebih dalam Konsekuensi Tanggung Jawab Lingkungan dan sosial akan bermakna sebatas upaya pencegahan dari dampak negatif atas keberadaan perusahaan di lingkungan sekitarnya sebab tidak akan berdampak apapun terhadap lingkungan kegiatan usaha perseroan terbatas non sumber daya alam.

DAFTAR PUSTAKA

- Azizah, *Hukum Perseroan Terbatas*, Setara press, Malang, 2016.
- A.F. Elly Erawaty, *Persoalan Hukum Seputar Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan dalam Perundang-Undangan Ekonomi Indonesia*, artikel hukum perdata, Bandung, Universitas Katolik Parahyangan Indonesia, 2018.
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, 2010.
- Edi Suharto, "*Tanggung Jawab Sosial Perusahaan: Apa itu dan Apa Manfaatnya Bagi Perusahaan*", makalah pada seminar Corporate Social Responsibility: Strategy, Management and Leadership, di Hotel Aryaduta Jakarta, 13-14 Februari 2008.
- Fifink Praiseda Alviota, Roni Sulistyanto *Luhukay, Memaknai Bantuan Hukum Bagi Korban Kejahatan Korporasi*, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTIE Vol. 14 No.1 Mei 2021.
- Philipus M Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, *Argumen Hukum*, Surabaya, Gadjah Mada University Press, Cetakan Ke 7, 2016.
- Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Banyumedia, 2010

- Michel E. Porter dan Mark R. Kramer, *"Strategy and Society: The Link Between Competitive Advantage and Corporate Social Responsibility"*. Harvard Business Review Collection, 2007.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian hukum, Edisi Revisi*, Jakarta, Kencana, 2005.
- Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni* terjemahan Raisul Mutaqien Nuansa & Nusa Media, Bandung, 2006.
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016
- Ridwan Khairandy, *Perseroan Terbatas*, Total Media, Yogyakarta, 2019
- Roni Sulistyanto Luhukay, *Penghapusan Izin Lingkungan Kegiatan Usaha Dalam Undang Undang Omnibus Law Cipta Kerja* Jurnal Meta-Yuridis, No. P-Issn : 2614-2031 / No. E-Issn : 2621-6450, Fakultas Hukum Universitas PGRI Semarang, 2021.
- , *Memaknai Pemanfaatan Hutan Dalam Menjamin Kelestarian Lingkungan Hidup Di Provinsi Papua*, jurnal Selisik, Volume 7, Nomor 1, Juni 2021, Issn:2460-4798 (Print) &2685-6816 (Online), 2021.
- Rachmadi Usman, *Pembaharuan Hukum Lingkungn Nasional*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- Siti Sundari Rangkuti, *Hukum Lingkungan Dan Kebijakan Lingkungan Nasional*, Airlangga University Press, Surabaya, 2005
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti: Bandung, 2000.
- Zainal Asikin dkk, *Pengantar Hukum Perusahaan*, Prenadamedia Group, 2016.
- Titik Triwulan dan Shinta Febrian, *Perlindungan Hukum bagi Pasien*, Prestasi Pustaka:Jakarta, 2010.
- Memaknai konsep lingkungan Hidup, <https://id.wikipedia.org/wiki/Lingkungan> Di Akses pada Hari Selasa 18 maret 2020 Pukul 12.35 wib
- Persoalan Hukum Seputar Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan Dalam ,Perundang-Undangan Ekonomi Indonesia, A.F. Elly Erawaty, <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/hukum-pedata/847-persoalan-hukum-seputar-tanggung-jawab-sosial-dan-lingkungan-perseroan-dalam-perundang-undangan-ekonomi-indonesia.html>, Di Akses pada Hari Selasa 18 maret 2020 Pukul 12.35 wib.
- Mahkamah Konstitusi, above no.4, Bagian 3. Pertimbangan Hukum, subbagian Pendapat Mahkamah, nomor 3.19
- Putusan Nomor 53/PUU-VI/2008